

**LAPORAN PENELITIAN**

**TAX COMPLIANCE WP OP PADA MASA PANDEMI**



**Ketua:**

[5812005267] AGNES ARIE MIENTARRY CHRISTIE, SE,MSi,Akt,BKP,CA

**Anggota:**

[5812001246] PAULINA RINI HASTUTI, S.E.Akt., M.Si.

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

# PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : Tax Compliance WP OP Pada Masa Pandemi
2. Ketua Tim
  - a. Nama : AGNES ARIE MIENTARRY CHRISTIE,  
SE,MSi,Akt,BKP,CA
  - b. NPP : 5812005267
  - c. Program Studi : Perpajakan (d3)
  - d. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
  - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : agnes@unika.ac.id
3. Anggota Tim
  - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang  
Mahasiswa 0 orang
4. Biaya Total : Rp. 5.500.000,00

Mengetahui,  
Dekan Ekonomi,

Semarang, Januari 2021  
Ketua Tim Pengusul

YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si.  
NPP : 5811999224

AGNES ARIE MIENTARRY CHRISTIE,  
SE,MSi,Akt,BKP,CA  
NPP : 5812005267

Menyetujui,  
Kepala LPPM

Dr. BERTA BEKTI RETNAWATI, S.E., M.Si.

**Anggota Dosen:**

[5812001246]PAULINA RINI HASTUTI, S.E.Akt., M.Si.,



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

# BERITA ACARA REVIEW

Program Studi Perpajakan - Ekonomi  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, 26 Oktober 2020 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul:

## Tax Compliance WP OP Pada Masa Pandemi

Dengan catatan review sebagai berikut:

- Data .. menunjukkan bahwa range defisit APBN menjadi semakin besar ..aline 1 latar belakang >>>sebutkan sumber dan angka pelebaran defisitnya g. ....? tabel Pict...direwrite, cuplikan berita di lampiran yang dimaksudkan adalah pe ..... Termasuk kriteria patuh mnrt UU, termasuk economic deterrence. Ethics..... dimensi etik. Deontological ethics. Pada masa krisis, bagaimana WP OP dengan konsep ethical value dalam dirinya kemudian mengambil sikap untuk patuh terhadap aturan pajak??? Permasalahan, jika mungkin dapat lebih didetailkan (Landasan teori sebaiknya diarahkan pada telaah pustaka (literature review ), penelitian-penelitian empiris sebelumnya sehingga tidak ahnya memuat serangkaian definisi ....mohon proposal disempurnakan, sesuai dengan forma dan ketentuan
- Ringkasan: belum memuat hasil dan implikasi kebijakan (hanya sampai tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pasca terjadinya pandemi covid-19.) Tabel: penyajian tabel akan lebih informatif jika diringkas (no, indikator, tidak/kurang memahami (jumlah STS+TS) , memahami (jumlah S+SS), keterangan .... dalam keterangan ada penjelasan apakah WP memiliki pemahaman yang rendah atau baik sebagai wajib Pajak) tabel2 yang lain menyesuaikan konteks Tambahkan analisis pada setiap tabel lebih baik lagi jika juga disajikan apakah ada perbedaan kepatuhan antara Laki-laki dengan perempuan, antar status WP? Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pasca terjadinya pandemi covid-19.), saya belum melihat diskusi mengenai kondisi kepatuhan...seharusnya pembahasan mengenai kepatuhan lebih dipertegas dengan mengaitkan kondisi pemahaman, kesadaran dan pengabdian masyarakat. Dengan mempertahankan kondisi kepatuhan, apa implikasi kebijakannya...juga perlu dibahas
- 1. sesuaikan dengan format (template) LPPM 2. ringkasan, jadwal juga belum ada
- 1. sesuaikan dengan format (template) LPPM 2. ringkasan, jadwal juga belum ada
- 1. sesuaikan dengan format (template) LPPM 2. ringkasan, jadwal belum ada 3. beberapa masih kosong 4. daftar pustaka perlu ditambah
- 1. perjelas variabel yang digunakan 2. Lengkapi metode penelitian yang digunakan 3. Cek lagi daftar pustaka 4. Catatan detil ada di file hasil review-nya.
- konsistenkan perumusan masalah dengan metode penelitian dan hasil penelitian. Kualitatif or kuantitatif?kok hasilnya pakek regresi.
- sudah ok revisi laporan penelitiannya.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'

- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah

- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

ST. LILY INDARTO, S.E., M.M.

MG. WESTRI KEKALIH S., S.E., M.E.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'

- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah

- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

C. **JUDUL:** Tuliskan Judul Penelitian.

## **TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MASA PANDEMI**

B. **RINGKASAN:** Tuliskan Ringkasan/Abstrak Kegiatan Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai lebih dari 80% kebutuhan belanja negara, sehingga penerimaan dalam bidang perpajakan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan dikaji setiap tahunnya. Kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan merupakan kunci dalam pemenuhan target penerimaan dalam bidang perpajakan, namun hingga saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum dan luas masih pada tingkatan yang rendah. Disisi lain dengan adanya pandemi covid-19 banyak sektor usaha yang terdampak, hal ini akan berdampak pula pada penerimaan pendapatan para wajib pajak dan tentunya juga akan mempengaruhi besaran penerimaan pajak. Berbagai paket kebijakan telah diluncurkan oleh pemerintah dengan maksud untuk mendongkrak perputaran kegiatan perekonomian sehingga penerimaan dalam bidang perpajakan masih dapat diandalkan. Namun demikian, kepatuhan wajib pajak sangat menentukan tercapainya tujuan dari diluncurkannya paket kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pasca terjadinya pandemi covid-19.

C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.


### **LATAR BELAKANG**

Pandemic Covid 19 yang belum menunjukkan tanda akan berakhir telah membuat goncangan pada APBN. Berbagai upaya penanganan Covid 19 telah membuat tekanan besar pada APBN baik dari sisi pendapatan yang tidak dapat maksimal, maupun dari sisi belanja negara yang semakin besar. Serangan wabah virus SARS-CoV-2 telah mengganggu kondisi perekonomian Indonesia, terbukti dengan kontraksi pertumbuhan di **Q2** yang mencapai **-5,32%** dan diikuti dengan indikator sektoral yang belum cukup baik.

Pada **Q2**, seluruh komponen mengalami **kontraksi**, termasuk Konsumsi RT

	Q2 (y-o-y)	Q1 (y-o-y)	2019 (y-o-y)
Konsumsi RT	-5.51%	2,83%	5,04%
Konsumsi Pemerintah	-6.90%	3,75%	3,25%
PMTB	-8.61%	1,70%	4,45%
Ekspor	-11.66%	0,23%	-0,87%
Impor	-16.96%	-2,19%	-7,69%
<b>Pertumbuhan PDB Riil</b>	<b>-5.32%</b>	<b>2,97%</b>	<b>5,02%</b>

Sementara itu, **PMI** masih berada pada level < 50 (meskipun trennya sedikit membaik)



Sumber: DJP, 2020

Tahun 2020 diperkirakan menjadi periode yang menantang di Indonesia dengan prediksi pertumbuhan relatif pesimis.

- Berdasarkan perkiraan sementara, peluang pemulihan di Q3 masih ada tetapi membutuhkan kerja keras pemerintah.
- Namun demikian, perkembangan *outlook* menunjukkan perlambatan dibandingkan proyeksi sebelumnya

**Proyeksi Pertumbuhan 2020 – 2021 (% y-o-y)**

	Pemerintah	WB (Jun)	OECD (Jun)	ADB (Jun)	IMF (Jun)	Bloomberg Median (Jun)
2020	-0.4 s.d. 1.0	0.0	-3.9 s.d. -2.8	-1.0	-0.3	0.5
2021	4.5 s.d. 5.5	4.8	2.6 s.d. 5.2	5.3	6.1	5.5

Selain itu, dampak Covid-19 terhadap kemiskinan dan pengangguran:



Kemiskinan (juta orang)  
**1.89 s.d. 4.86**




Pengangguran (juta orang)  
**2.92 s.d. 5.23**

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket stimulus fiskal terkait pandemic. Stimulus tersebut diberlakukan tidak saja untuk dapat meringankan beban masyarakat terdampak Covid 19, namun juga untuk tetap menjamin penerimaan negara. Sebagai negara yang mengandalkan penerimaan negaranya dari sektor pajak, maka kepatuhan pajak dari wajib pajak meski di masa krisis seperti ini sangat penting.

Sejak resmi diumumkan presiden terkait kasus pertama Covid 19 pada awal Maret 2020 hingga kini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan terkait pajak (stimulus fiskal). Paket kebijakan tersebut adalah:

- a. Dari sisi kebijakan fiskal, sebagai langkah awal, pemerintah telah memperlebar ruang fiskal di tahun anggaran 2020 melalui peningkatan defisit anggaran sebagai bentuk kesiapan untuk menghadapi *extraordinary event* Covid-19



Sumber: DJP, 2020

- b. PMK-23/PMK.03/2020 Insentif Sektor Industri, diundangkan pada 23 maret 2020.
- c. PERPPU-1/2020 Penurunan Tarif PPh Badan dan Go Public; dan Perpanjangan Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Layanan, ditetapkan pada 31 Maret 2020.
- d. PMK-28/PMK.03/2020 Pembebasan Pajak Barang/Jasa Penanganan COVID-19 yang diundangkan pada 6 april 2020.
- e. PMK-34/PMK.03/2020 Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan yang diundangkan pada 17 april 2020.
- f. PER-06/PJ/2020 tentang Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan 2019 pada 17 April 2020.
- g. PMK-44/PMK.04/2020 perluasan cakupan insentif yang diundangkan pada 27 April 2020.
- h. Nomor 86/pmk.03/2020 Tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019

Berbagai upaya tersebut memang belum dapat menunjukkan hasil yang optimal, namun setidaknya realisasi penerimaan APBN menjadi tidak semakin terpuruk. Data dari kementerian keuangan pada Juli 2020 terkait Target dan Realisasi Penerimaan Pajak menunjukkan hal sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode Januari-Agustus 2020

*(penerimaan pajak dlm triliun)*

Uraian	Target 2020	Realisasi Jan - Agu 2020 (Rp)	Δ% '19-20	% thd Target
Pajak Penghasilan (PPH)	670,38	407,85	-17,55	60,84
- Non-Migas	638,52	386,24	-15,16	60,49
- Migas	31,86	21,61	-45,22	67,84
PPN & PPnBM	507,52	255,38	-11,59	50,32
PBB dan Pajak Lainnya	20,93	13,69	-27,62	65,44
<b>Jumlah</b>	<b>1.198,82</b>	<b>676,93</b>	<b>-15,64</b>	<b>56,47</b>

Sumber: APBN Kita: Kinerja & Fakta (Kemenkeu, 2020)

Pada berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sampai dengan bulan Juli realisasi penerimaan pajak sudah mencapai angka di atas 50% yaitu dengan rata-rata 56,47%. Namun jika dibandingkan dengan data tahun 2019 penerimaan tersebut masih lebih rendah pencapaiannya, secara rata-rata lebih rendah 15,64%. Realisasi penerimaan per jenis pajak sampai dengan bulan Juli 2020 dirincikan dalam table berikut:

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Januari-Agustus 2020

Jenis Pajak	Realisasi Jan-Agu '20	Δ '19-20
PPH Pasal 21	96,77	-5,27 %
PPH Pasal 25/29	122,13	-25,90 %
- Orang Pribadi	<b>9,13</b>	<b>2,46 %</b>
- Badan	112,99	-27,52 %
PPH Pasal 26	35,28	-3,06 %
PPH Final	71,79	-5,57 %
PPN Dalam Negeri	157,83	-6,20 %
Pajak atas Impor	116,29	-22,94 %
- PPh Pasal 22 Impor	22,53	-38,44 %
- PPN Impor	91,62	-17,63 %
- PPnBM Impor	2,14	-30,50 %

Sumber: APBN Kita: Kinerja & Fakta (Kemenkeu, 2020)

Data tersebut menyatakan bahwa untuk periode Januari–Agustus 2020, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi telah mencapai Rp 9,13 triliun. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan penerimaan pajak jenis lainnya, dimana pada periode yang sama, penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pada 2020 ternyata 2,46% lebih tinggi daripada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesempatan bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepatuhan pajak, jika diartikan secara bebas berarti sikap wajib pajak untuk mentaati kewajiban pajaknya sesuai dengan kondisinya masing-masing berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal pajak penghasilan, kepatuhan pajak dilakukan dengan menghitung, membayar, dan



melaporkan pajak atas penghasilannya sendiri dengan benar dan tepat waktu. Salah satu indikator kepatuhan tersebut adalah besarnya jumlah pelaporan SPT. Terkait dengan pandemic Covid maka batas pelaporan SPT untuk WP orang pribadi diundur dari yang semula 30 Maret menjadi 30 April 2020 dan kelengkapan dokumen hingga 30 Juni 2020. Namun demikian, menurut data yang dipublikasikan DJP pada 1 Mei 2020 menunjukkan tingkat kepatuhan WP melaporkan SPT tahunannya secara keseluruhan menurun 9,43% dibanding tahun 2019. SPT yang dilaporkan hanya sejumlah 10,97juta sementara pada tahun 2019 bisa mencapai 12,11juta ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Update data pelaporan SPT hingga semester 1 tahun 2020 menyatakan bahwa realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh Wajib Pajak (WP) mencapai 11,5 juta wajib pajak (60,34% dari total WP yang terdaftar wajib SPT).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kepatuhan pajak WP OP jika dilihat dari factor pemahaman wajib pajak kesadaran wajib pajak, serta transparansi dan kemudahan informasi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1.1 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengelompokan Wajib Pajak:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak badan

Berdasarkan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dibagi menjadi (Subekti, 2020)

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contohnya adalah Pegawai Swasta, Pegawai BUMN, Anggota TNI/ POLRI, PNS, dan Pensiunan.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha Toko Emas, Pengusaha Industri Mie Kering, Pengusaha Persewaan Mobil, Pengusaha Toko Barang Elektronik, Pengusaha Toko Bahan Bangunan.

3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. *Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan, Arsitek.*
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final (sehubungan dengan pemodalan). *Contoh: Penghasilan Bunga pinjaman, Penghasilan dari Royalti, Penghasilan dari Penyewasan Alat Elektronik yang bukan usaha pokoknya, Penghasilan dari Persewaan Mobil yang bukan usaha pokoknya.*
5. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. *Contoh: Bunga deposito dan tabungan, Hadiah undian, Persewaan tanah dan atau bangunan, Jasa Konstruksi.*
6. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. *Contoh: Penerima bantuan, Sumbangan, Hibah.*
7. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. *Contoh: Bunga dari luar negeri, Royalti dari luar negeri, Gaji dari luar negeri.*
8. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. *Contoh: Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.*

### **Kewajiban pelaporan pajak WPOP**

SPT atau Surat Pemberitahuan adalah media pelaporan pajak yang sudah dibayarkan. Walaupun istilah yang digunakan adalah surat, namun pada kenyataannya SPT berbentuk formulir. Formulir SPT terdiri atas dua jenis formulir yaitu Formulir SPT Masa dan Formulir SPT Tahunan. SPT Masa adalah SPT yang dilaporkan setiap bulan, sedangkan SPT Tahunan adalah SPT yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak.

Terkait SPT Tahunan Orang Pribadi, terdapat 3 jenis formulir:

- a. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu.
- b. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S. Formulir 1770S digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp60 Juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih
- c. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS. SPT ini ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta dalam setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan.

## **1.2 Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003

Kepatuhan pajak jika dipandang dari sisi undang-undang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003, adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.”

## **1.3 Pemahaman Wajib Pajak**

Pengertian Pemahaman Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2020) adalah sebagai berikut:

“Pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Sedangkan pengertian Pemahaman Wajib Pajak menurut Waluyo (2017) adalah sebagai berikut:

“Proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak”.

Dari ketiga pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan.

## **1.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2020) adalah sebagai berikut:

“Keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta menaati hak dan kewajiban sebagai wajib pajak”.

Sedangkan pengertian Kesadaran Wajib Pajak menurut Waluyo (2017) adalah sebagai berikut:

“Mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

### **1.5 Transparansi dan Kemudahan Informasi**

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (kajianpustaka.com).

## **METODE**

### **Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu sebagai partisipan. Selanjutnya partisipan akan diklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria sesuai dengan jenis kewajiban pajaknya:

- a. Orang pribadi tidak dengan pekerjaan bebas
- b. Orang pribadi dengan pekerjaan bebas dengan omzet usaha < Rp 4,8M/tahun
- c. Orang pribadi dengan pekerjaan bebas dengan omzet usaha > Rp 4,8M/thn

### **Pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Penentuan partisipan sebagai sumber data akan dilakukan dengan cara purposive. Sedangkan, ukuran sampel penelitian akan menggunakan *snowball sampling method*.

### **Sumber data**

Penelitian ini akan menggunakan:

- a. Data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan *in-depth interview* kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki pengalaman riil terkait pelaksanaan kewajiban

pajak. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka, dengan mempersiapkan terlebih dahulu panduan pertanyaan.

- b. Data sekunder, yang diperoleh melalui dokumentasi literatur terkait kepatuhan pajak.

### Teknik Analisis Data

Langkah-langkah perolehan dan analisis data yang akan dilakukan adalah:

- a. Menentukan partisipan
- b. Melakukan penyebaran kuesioner dan *in-depth interview*
- c. Melakukan transkrip data dari interview dan menulis hasil wawancara
- d. Mengumpulkan catatan pada transkrip wawancara untuk menyimpulkan gagasan utama dari data.
- e. Mengolah data menggunakan Analisis Regresi Wajib Pajak


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. STATISTIK DESKRIPTIF

Dari kuesioner yang disebar data yang masuk sejumlah 46 (empat puluh enam) rata-rata usia responden 31 tahun dengan sebaran usia antara 20 tahun hingga 59 tahun. Berikut adalah data Responden berdasarkan Jenis Kelamin:

Gambar 1

Sebaran Responden Sesuai Jenis Kelamin




Sumber: Data diolah, 2021

Dari gambar 1 terlihat bahwa diantara 46 responden tersebut sebagian besar responden berjenis kelamin Perempuan sebanyak 32 responden atau sebesar 69,6% dari keseluruhan responden,

sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sejumlah 14 responden atau sebesar 30,4% dari keseluruhan responden.

Sedangkan jika dilihat dari status responden sebagian besar responden adalah Orang Pribadi tidak dengan pekerjaan bebas dan sisanya adalah responden Orang Pribadi yang memiliki Pekerjaan Bebas dengan Omset kurang atau sama dengan Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun. Berikut adalah data responden berdasarkan Status Wajib Pajak:

Gambar 2  
Data Responden Sesuai Status Wajib Pajak



Sumber: Data diolah, 2021

Dari gambar 2 dapat terlihat bahwa dari 46 responden 40 diantaranya merupakan responden dengan Status Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dengan Pekerjaan Bebas atau sebesar 87% dari jumlah keseluruhan responden, responden dengan Status Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pekerjaan Bebas dengan Omset sampai dengan Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak sebanyak 6 responden atau sebesar 13% dari jumlah keseluruhan responden, dan tidak ditemukan responden dengan Status Wajiba Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas dengan omset usaha lebih dari Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun.

### PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

Rata-rata responden cenderung telah memiliki pemahaman sebagai Wajib Pajak dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Tabel 3 mengenai Pemahaman Wajib Pajak sebagai berikut:

Tabel 3  
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Valid cases = 46; cases with missing value(s) = 0.

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Std Dev</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
P1	46	3,74	,77	2,00	5,00
P2	46	3,85	,70	2,00	5,00
P3	46	3,41	,91	2,00	5,00
P4	46	3,87	,69	2,00	5,00
P5	46	4,17	,77	1,00	5,00
P6	46	4,17	,68	2,00	5,00
P7	46	4,07	,71	1,00	5,00
P8	46	4,13	,75	1,00	5,00

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa rata-rata responden telah memahami Undang – undang dan peraturan perpajakan, pemahaman mengenai Peraturan perpajakan yang dapat memudahkan dalam pengisian SPT Orang Pribadi, pemahaman terkait Sanksi perpajakan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) meskipun masih ada kecenderungan ragu-ragu, dapat terlihat dari rata-rata menjawab diatas 3,5 dari skala likert 1 sampai 5. Untuk pemahaman mengenai setiap perubahan peraturan perpajakan selalu diketahui rata-rata responden merasa ragu-ragu, hal ini mungkin disebabkan tingkat regulasi pajak yang sangat ceat perubahannya sehingga rata-rata responden merasa kurang memahami setiap perubahan peraturan yang ada. Sedangkan pemahaman responden sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan tarif pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemahaman sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan tarif pajak penghasilan orang pribadi dan dapat menghitung menggunakan tarif pajak tersebut, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) serta pemahaman sebagai orang pribadi memiliki penghasilan dan belum memiliki NPWP dan akan berusaha untuk mendapatkan NPWP terlihat bahwa rata-rata responden menjawab diatas 4 dari skala likert 1 sampai 5, hal tersebut menandakan bahwa responden telah memahami hal tersebut diatas dengan baik.

### **KESADARAN WAJIB PAJAK**

Rata-rata responden telah memiliki kesadaran sebagai Wajib Pajak bahwa Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat yang diserahkan ke negara sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan sebagai penunjang pembangunan negara, terlihat dari tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

## Kesadaran Wajib Pajak

Valid cases = 46; cases with missing value(s) = 0.

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Std Dev</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
K1	46	4,11	,82	1,00	5,00
K2	46	4,26	,83	1,00	5,00
K3	46	4,37	,71	1,00	5,00
K4	46	3,96	,79	1,00	5,00

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata responden telah menyadari sebagai Wajib Pajak bahwa Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, dan bahwa Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, hal ini terlihat bahwa rata-rata responden menjawab  $\geq 4$  dari skala likert 1 sampai 5. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini telah menyadari bahwa Sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berarti telah turut membantu negara dalam pembangunan.

**TRANSPARANSI DAN KEMUDAHAN INFORMASI**

Rata-rata responden telah meragukan transparansi yang diberikan dari pihak Fiskus dalam hal ini petugas pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak maupun sumber informasi lain terkait insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat, hal ini terlihat dari tabel 5 berikut ini:

Tabel 5

## Transparansi Dan Kemudahan Informasi

Valid cases = 46; cases with missing value(s) = 0.

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Std Dev</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
T1	46	3,65	,79	2,00	5,00
T2	46	3,74	,74	2,00	5,00
T3	46	3,59	,69	2,00	5,00
T4	46	3,54	,75	2,00	5,00
T5	46	3,65	,71	2,00	5,00
T6	46	3,91	,66	2,00	5,00

Sumber: Data diolah, 2021

Meskipun cenderung positif bahwa transparansi dan kemudahan informasi mulai dirasakan oleh responden, namun rata-rata responden masih meragukan mengenai hal tersebut, terlihat dari tabel 5 diatas bahwa Transparansi dan Kemudahan Informasi KPP menyediakan informasi yang jelas tentang Insentif Pajak, Transparansi dan Kemudahan Informasi KPP menyediakan



informasi yang update peraturan tentang Insentif Pajak, Transparansi dan Kemudahan Informasi KPP menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur pemberian Insentif pajak, Transparansi dan Kemudahan Informasi KPP menyampaikan informasi yang jelas terkait KLU terakit Insentif Pajak, Transparansi dan Kemudahan Indormasi KPP menyediakan informasi yang jelas mengenai kewajiban Wajib Pajak terkait Insentif Pajak, serta Transparansi dan Kemudahan Indormasi bahwa Dirjen Pajak memberikan kemudahan akses informasi kepada Wajib Pajak terkait Insentif Pajak, rata-rata responden menjawab diatas 3,5 dari skala likert 1 sampai 5. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi dan Kemudahan Informasi yang diberikan masih kurang dapat dirasakan.

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Rata-rata responden merasa telah melakukan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk Kepatuhan Wajib Pajak karena secara tidak langsung telah turut dalam pembangunan negara dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, apun tidak memiliki kasus terkait perpajakan hal ini dapat dilihat dari tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6  
Kepatuhan Wajib Pajak

Valid cases = 46; cases with missing value(s) = 0.

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Std Dev</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
KP1	46	4,11	,57	3,00	5,00
KP2	46	4,37	,53	3,00	5,00
KP3	46	4,17	,61	2,00	5,00
KP4	46	4,28	,50	3,00	5,00
KP5	46	4,04	,82	1,00	5,00
KP6	46	4,20	,62	2,00	5,00
KP7	46	4,02	,86	1,00	5,00
KP8	46	4,11	,71	2,00	5,00
KP9	46	4,07	,77	2,00	5,00
KP10	46	4,22	,55	3,00	5,00
KP11	46	4,22	,47	3,00	5,00
KP12	46	4,26	,65	3,00	5,00
KP13	46	4,04	,70	3,00	5,00
KP14	46	4,41	,54	3,00	5,00
KP15	46	4,26	,57	3,00	5,00

Sumber: Data diolah, 2021

Rata-rata responden menjawab diatas 4 dari skala liker 1 sampai 5, hal ini menunjukkan bahwa responden merasa telah taat dan patuh pada aturan ketentuan perpajakan, berusaha agar tidak

mendapat sanksi perpajakan, memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak telah secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, telah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, tulisan yang jelas dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku, selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke KPP tempat saya terdaftar, selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan ke KPP tempat saya terdaftar, selalu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke KPP tempat saya terdaftar, selalu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan ke KPP tempat saya terdaftar, selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak ke KPP tempat saya terdaftar, selalu tepat waktu dalam melakukan pelaporan pembayaran pajak, membayar kewajiban pajak saya sesuai dengan perhitungan sebenarnya, merasa bahwa Akuntan Publik atau Konsultan Pajak memiliki peran yang penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, percaya dengan peran atau kinerja akuntan publik atau konsultan, tidak memiliki tunggakan pajak dan telah patuh membayar sanksi administrasi (tunggakan pajak).

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan jenis kelamin berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7

Tabel Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Berdasarkan Jenis Kelamin

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kepatuhan	Equal variances assumed	,05	,832	,63	44,00	,533	,09	,14	-,20	,37
	Equal variances not assumed			,65	27,16	,520	,09	,14	-,19	,37

Sumber: Data diolah, 2021

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa, pengujian atas Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan Jenis Kelamin dengan  $\alpha$  0,05 menghasilkan tingkat signifikansi dua arah (Sig.2-tailed) sebesar 0,533 atau  $>$  dari  $\alpha$  0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Tidak Ada Perbedaan tingkat Kepatuhan antara Wajib Pajak Laki-Laki dan Wajib Pajak Perempuan.

## B. ANALISA HASIL

Dari data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan Analisis Regresi dan Korelasi, pengolahan data ini menggunakan  $\alpha$  0,05, artinya tingkat kesalahan yang dapat ditolerir dalam penelitian ini sebesar 5% dan dengan  $\alpha$  0,05 diperoleh hasil yang menyatakan bahwa **Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Serta Transparansi Dan Kemudahan Informasi secara keseluruhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi**, hal ini dapat dilihat dari hasil Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8

Tabel Korelasi Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Serta Transparansi Dan Kemudahan Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi

Model Summary (Kepatuhan)

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
,75	,56	,53	,30

Sumber: Data diolah, 2021

Dari table 6 dapat dilihat bahwa nilai korelasi R adalah 0,75. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Transparansi Dan Kemudahan Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi dalam penelitian ini ada pada kategori kuat. Dari table 6 juga diperoleh nilai R Square atau Koefisien Determinan sebesar 0,56 dapat diartikan bahwa Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Transparansi Dan Kemudahan Informasi memiliki pengaruh kontribusi sebesar 56% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi, dan sisanya sebesar 44% adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi diluar model yang diteliti pada penelitian ini.

Tabel 9

Tabel Anova Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Serta Transparansi Dan Kemudahan Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi

ANOVA (Kepatuhan)

	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	4,82	3	1,61	18,05	,000
<i>Residual</i>	3,74	42	,09		
<i>Total</i>	8,56	45			

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 9 atau tabel Anova dapat kita peroleh tingkat signifikansi atau linieritas dari persamaan regresi yang terbentuk dari data penelitian ini. Jika nilai  $\text{Sig.} < 0,05$  maka model regresi yang terbentuk adalah linier, sedangkan jika nilai  $\text{Sig.} \geq 0,05$  diatas dapat terlihat bahwa nilai signifikansi (Sig) adalah 0,000, hal ini menunjukkan hasil bahwa model regresi yang terbentuk adalah linier.

Untuk besaran pengaruh tiap variabel dalam penelitian ini dapat kita lihat dari tabel 10 berikut ini:

Tabel 10

Tabel Regresi Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Serta Transparansi Dan Kemudahan Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi

## Coefficients (Kepatuhan)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,94	,34	,00	5,69	,000
Pemahaman	,31	,12	,39	2,58	,014
Kesadaran	,30	,08	,47	3,52	,001
Transparansi	-,05	,09	-,08	-,60	,550

Sumber: Data diolah, 2021

Model persamaan regresi berdasarkan pengolahan data penelitian diperoleh hasil seperti diatas, dengan persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 X_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 - \beta_3 X_3$$

$$Y = 1,94 + 0,31 P + 0,30 K - 0,05 T$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\beta_0$  = Konstanta

$X_1$  = P = Pemahaman Wajib Pajak

$X_2$  = K = Kesadaran Wajib Pajak

$X_3$  = T = Transparansi dan Kemudahan Informasi

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,94 saat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, serta Transparansi dan Kemudahan Informasi tidak berpengaruh. Faktor Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari nilai Sig. sebesar 0,014 dan nilai Sig. tersebut  $< \alpha$  dimana pengaruh tersebut meningkat sebesar 0,31 disetiap peningkatan

Pemahaman Wajib Pajak dengan asumsi faktor lain tetap. Faktor Kesadaran Wajib Pajak juga berpengaruh sangat signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari nilai Sig. sebesar 0,001 dan nilai Sig. tersebut  $< \alpha$  dimana pengaruh tersebut meningkat sebesar 0,30 disetiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dengan asumsi faktor lain tetap. Sedangkan faktor Transparansi dan Kemudahan Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai Sig. sebesar 0,550 dan nilai Sig. tersebut  $\geq \alpha$  dimana pengaruh tersebut menurun sebesar 0,05 disetiap peningkatan Transparansi dan Kemudahan Informasi dengan asumsi faktor lain tetap. Namun demikian secara keseluruhan Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak serta Transparansi dan Kemudahan Informasi secara bersamaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dari hasil tabel 8 dan tabel 9.

D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas/deskripsi dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Bukti Luaran dimasukkan dalam bagian lampiran

No	Jenis Luaran	Deskripsi Luaran	Status/Progress Ketercapaian
1	Draft Induk Penelitian Payung	Menjadi Draft Induk Penelitian Payung mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	Menjadi pegangan para peneliti untuk menyusun penelitian selanjutnya baik penelitian internal prodi maupun penelitian mahasiswa
2	Literasi dalam penelitian disertasi	Menjadi salah satu literasi atau masukan dalam penelitian disertasi salah satu anggota tim penelitian	Tema besar dalam penelitian disertasi adalah Kepatuhan Wajib Pajak
3	Draft Jurnal	Penyusunan jurnal setelah adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam penelitian ini	

E. **PERAN MITRA (JIKA ADA MITRA):** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Tidak ada Mitra dalam penelitian ini

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian adalah responden yang bersedia mengisi. Meskipun dengan purposive sampling, sebaran yang diharapkan adalah merata antara responden yang tidak memiliki pekerjaan bebas, yang memiliki pekerjaan bebas dengan omset sampai dengan Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun, dan responden yang memiliki pekerjaan bebas dengan omset diatas Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun. Pada kenyataannya, sebagian besar responden adalah Wajib Pajak dengan yang tidak memiliki pekerjaan bebas atau dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar merupakan karyawan atau pekerja dari pemberi kerja, bahkan tidak ditemukan responden yang memiliki pekerjaan bebas dengan omset diatas Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun. Pada awalnya penelitian ini diharapkan mampu mewakili gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi secara menyeluruh, baik pekerja maupun pengusaha, baik pengusaha kecil (UMKM) maupun pengusaha besar, sehingga penelitian ini memang masih perlu dilakukan banyak perbaikan.

**G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN:** Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Rencananya penelitian ini kedepan akan diperbaiki baik dari sisi metodologi, karena dalam diskusi lebih lanjut studi literasi dan pendekatan secara kualitatif (tidak hanya secara kuantitatif) akan lebih memperkaya hasil penelitian, perbaikan dalam jumlah sample maupun target responden, mengingat dari penelitian ini responden tidak ditemukan dari kalangan perorangan yang memiliki omset diatas Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun sehingga pembandingan antar kelompok Wajib Pajak kurang dapat dicapai. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan Induk penelitian yang nantinya dapat dikembangkan menjadi penelitian payung bagi mahasiswa yang hendak menulis Tugas Akhir dan penelitian dosen.


**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. PMK-23/PMK.03/2020 Insentif Sektor Industri, diundangkan pada 23 maret 2020.
2. PERPPU-1/2020 Penurunan Tarif PPh Badan dan Go Public; dan Perpanjangan Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Layanan, ditetapkan pada 31 Maret 2020.
3. PMK-28/PMK.03/2020 Pembebasan Pajak Barang/Jasa Penanganan COVID-19 yang diundangkan pada 6 april 2020.
4. PMK-34/PMK.03/2020 Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan yang diundangkan pada 17 april 2020.
5. PER-06/PJ/2020 tentang Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan 2019 pada 17 April 2020.
6. PMK-44/PMK.04/2020 perluasan cakupan insentif yang diundangkan pada 27 April 2020.
7. Mardiasmo, 2020. Perpajakan, Penerbit Andi.
8. Nomor 86/pmk.03/2020 Tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019
9. Riadi, 2020. Transparansi Keuangan.  
<https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html>
10. Subekti, Wibowo. 2020. Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Penghasilan Yang Diterima. <https://www.wibowopajak.com/2012/03/jenis-wajib-pajak-orang-pribadi.html>
11. Waluyo, 2017. Perpajakan Indonesia, Buku 1, Penerbit Salemba Empat.

I. **LAMPIRAN LAMPIRAN:** Lampirkan Bukti Ouput yang dihasilkan, dan dokumen lain yang dianggap perlu

KUESIONER DALAM BENTUK GOOGLE FORM DAN JUMLAH RESPONDEN MASUK

<https://forms.gle/kCguXEWjSwneTfB2A>



The image shows a screenshot of a Google Form titled "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". The form is displayed in a preview mode, showing the title, a header image with the text "KEPATUHAN PAJAK", and a section titled "Section 1 of 2". The section contains a question titled "Kepatuhan WP OP" with a subtitle "Survey Penelitian Prodi Perpajakan FEB Unika Soegijapranata". Below the question is an "Email" field with a red asterisk and the text "Valid email". The form is collecting emails, as indicated by the text "This form is collecting emails. Change settings". The top of the form shows the title "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" and a "Send" button. The top right corner shows "Questions" and "Responses 46" with a "Total points: 0" indicator.